

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020
("Keterbukaan Informasi")**



Teknologi Karya Digital Nusa

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Berkedudukan di Jakarta , Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Kami adalah perusahaan yang menyediakan solusi sistem informasi teknologi, dengan fokus utama pada Transport Management Solutions yang memanfaatkan teknologi telematika dan Internet of Things (IoT).

Kantor Pusat
Gedung TKDN, Tbk
Jl. Sunter Muara No.8a, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14350
Tel. 021 38889045
Website : www.tkdn.co.id
Email : corporate.secretary@tkdn.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan
-----	---	---

		wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Perseroan	:	PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
RUPST	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan .
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan dalam perumusan kegiatan usaha Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disusun berkenaan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan. Acuan yang digunakan oleh Perseroan dalam melakukan penambahan kegiatan usaha adalah Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, perubahan kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, mengumumkan keterbukaan informasi mengenai perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS, menyediakan data tentang perubahan kegiatan usaha tersebut bagi para pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS, dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pengumuman RUPS.

Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada 25 Juni 2025.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Selama lebih dari satu dekade, PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) telah membangun reputasi sebagai penyedia solusi terintegrasi dalam sistem layanan dan perangkat teknologi transportasi. Perseroan menghadirkan kombinasi solusi sistem layanan transportasi dan manajemen armada yang didukung oleh teknologi terkini, guna mendukung efisiensi dan kemudahan operasional bisnis di sektor transportasi.

Perseroan, yang didirikan oleh para pakar, praktisi, dan akademisi di bidang transportasi, telah berkembang menjadi perusahaan berbasis teknologi informasi (IT) pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memusatkan bisnisnya pada Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*). Sistem ini didukung oleh teknologi IT dan telematika transportasi yang mencakup solusi untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Selain itu, Perseroan juga berkontribusi dalam mendukung industri teknologi rantai pasok (*supply chain technology*) yang menjadi

kebutuhan utama para klien. Beberapa layanan unggulan yang ditawarkan meliputi TAM Fleet, layanan Cloud SaaS, dan berbagai solusi lainnya.

Perseroan berkomitmen mendukung pembangunan dan pengembangan *Smart City* melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis *Internet of Things* (IoT) yang terintegrasi. Solusi yang ditawarkan Perseroan dirancang untuk membantu klien dalam meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan kelayakan armada transportasi. Ketiga aspek ini menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan, termasuk penyedia fasilitas dan pengguna layanan transportasi.

Saat ini, Perseroan telah membangun kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah untuk menghadirkan teknologi yang tepat guna dan memberikan solusi menyeluruh (*end-to-end solution*). Inisiatif ini mendukung operasional transportasi publik di lebih dari 13 kota besar di Indonesia, termasuk wilayah Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Riau, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, hingga Papua. Secara keseluruhan, solusi Perseroan telah mendukung operasional lebih dari 3.000 unit transportasi umum.

Perseroan optimis terhadap peluang pengembangan bisnis di masa depan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi informasi (IT) dan telematika dalam manajemen transportasi. Kebutuhan ini semakin relevan, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor bisnis, untuk mendukung penyediaan layanan publik bagi masyarakat serta jasa perusahaan bagi pelanggan.

SUSUNAN PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Susunan Pemegang Saham dan Struktur permodalan Perseroan per tanggal 19 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Nilai Nominal Rp. 20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.163.900.000	43.278.000.000	73,32
2. David Santoso	3.169.600	63.392.000	0,11
3. Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04
4. Masyarakat	783.026.848	15.660.536.960	26,53
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	2.951.328.448	59.026.568.960	100,00

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 19 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	David Santoso
Direktur	:	Rudy Budiman Setiawan
Direktur	:	Yudhi Haryadi
Direktur	:	Wendy Jolanda Waas
Direktur	:	Sultan Satria
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Budi Setiyadi
Komisaris	:	Drs. Thomson E Batubara
Komisaris Independen	:	Noerman Taufik

II. URAIAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SAAT INI

Perseroan hingga saat ini telah menjalankan beberapa kegiatan usaha antara lain dalam bidang, antara lain: aktivitas pemrograman komputer lainnya, pemrograman berbasis kecerdasan buatan, konsultasi dan perancangan *Internet of Things* (IoT), konsultasi komputer serta manajemen fasilitas komputer lainnya, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar perangkat lunak, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, perdagangan besar berdasarkan jasa atau kontrak, penerbitan perangkat lunak (*software*), perdagangan besar peralatan telekomunikasi, mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar sepeda motor baru dan bekas, suku cadang serta aksesoris sepeda motor, suku cadang elektronik, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, pengolahan data, serta konsultasi manajemen lainnya.

2. RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah, Perseroan wajib mengubah Anggaran Dasarnya untuk memuat Penambahan Kegiatan Usaha, khususnya mengubah pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan POJK 17/2020, perubahan Anggaran Dasar perlu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan izin atau persyaratan lain yang diperlukan, maka kegiatan usaha tambahan dapat dijalankan.

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha akan dimintakan dalam RUPSLB 2025 Perseroan, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2025, yang mana Kegiatan Usaha yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut:

No	Kode KBLI	Keterangan
1	35114	Kelompok ini mencakup kegiatan penjualan tenaga Listrik.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam rencana penambahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan dalam hal ini menerapkan strategi keberlanjutan dalam seluruh bisnis dan kegiatan usaha, yang turut memerhatikan dengan kebijakan pemangku kepentingan yang didasarkan pada proyek-proyek strategis Nasional dan swasta.

Saat ini dengan Kegiatan Usaha yang telah ada, Perseroan bermaksud untuk memperluas proyeksi bisnis yang diharapkan dapat berdampak positif pada perekonomian Perseroan dan ikut dalam rencana pembangunan Nasional.

Berkenaan dengan adanya rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan ("KJPP YDR"). Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan dari KJPP YDR melalui laporannya berdasarkan Nomor Laporan 00002/2.0138-00/JL/10/0423/1/V/2025 tertanggal 20-05-2025 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh lima).

IV. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan studi kelayakan ini adalah untuk memberikan penilaian tentang kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan dari POJK 17/2020.

2. TANGGAL BATAS PISAH STUDI KELAYAKAN

Tanggal batas pisah studi kelayakan adalah tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO berdasarkan Laporan Keuangan PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk dan Entitas Anak Nomor 00027/3.0424/AU.1/05/1721-1/1/III/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 28-03-2025 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh lima).

3. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATA

KJPP YDR dalam mempersiapkan studi kelayakan menggunakan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- 1) Laporan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) YDR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan penambahan kegiatan usaha.
- 3) Dalam menyusun laporan ini, YDR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen TKDN dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. YDR tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
- 4) Laporan ditujukan untuk kepentingan manajemen TKDN terkait POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.
- 5) YDR tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan YDR memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
- 6) Pemberi tugas telah membebaskan YDR dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada YDR dalam penyusunan laporan ini.
- 7) Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian ekuitas telah diungkapkan seluruhnya kepada YDR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- 8) YDR tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subjek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- 9) Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 35/POJK.04/2020 dan SEOJK No.17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.

- 10) YDR menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh TKDN serta telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- 11) YDR bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
- 12) YDR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- 13) Laporan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh TKDN atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi TKDN untuk masing-masing periode yang disajikan.
- 14) YDR tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh TKDN. YDR berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset TKDN, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- 15) YDR berasumsi bahwa TKDN telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 16) YDR tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari TKDN yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan YDR, yang tidak dan atau belum YDR terima dari TKDN.

4. METODE DAN PROSEDUR PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN

Metode yang digunakan oleh KJPP YDR dalam Menyusun laporan studi kelayakan berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018 dan Edisi Revisi tahun 2020, diantaranya:

1) Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan Data Primer atas rencana penambahan Kegiatan Usaha, meliputi rencana investasi dan rencana usaha yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak dari Perseroan ketika melakukan investigasi lapangan.
- b. Pengumpulan Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi atau pihak ketiga dalam bentuk angka-angka statistik dan berbagai data pendukung seperti analisis makro ekonomi, analisis manajemen resiko.

2) Analisis Kelayakan

Melakukan Analisis Kelayakan penambahan kegiatan usaha yang mengacu pada Pasal V SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020, yang meliputi:

- a. Kelayakan Pasar, analisis ini dilakukan terhadap analisis kondisi pasar, seperti pangsa pasar, kesinambungan (*sustainability*), potensi pasar, sasaran, potensi nilai pasar, pesaing usaha, dan strategi pemasaran.
- b. Kelayakan Teknis, analisis ini dilakukan terhadap analisis Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya; Proses Bisnis Kegiatan Usaha Baru.

- c. Kelayakan Pola Bisnis, analisis ini dilakukan terhadap terhadap analisis Keunggulan Kompetitif TKDN, Kemampuan Pesaing Untuk Meniru Produk TKDN; Kemampuan Untuk Menciptakan Nilai Penambahan Kegiatan Usaha.
- d. Kelayakan Model Manajemen, analisis ini dilakukan terhadap analisis ketersediaan tenaga kerja, manajemen kekayaan intelektual, manajemen resiko, kapasitas dan kemampuan manajemen, dan kesesuaian struktur organisasi dan manajemen.
- e. Kelayakan Keuangan, analisis ini dilakukan terhadap analisis keuangan seperti:
 - Analisis Titik Impas (*Break Even Analysis*)
 - Analisis Profitabilitas (*Overall Profitability*)
 - Tingkat Balikan Investasi (*Overall Return on Investment*)
 - Analisis Kelayakan Finansial dengan *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Payback Period*, *Profitability Index* dan analisis sensitivitas.

5. KESIMPULAN

Dari metode berbagai analisis yang telah dilakukan oleh KJPP YDR, dari Kelayakan Pasar, secara garis besar Perseroan dapat melihat dan menimbang potensi Pasar yang ada, dengan adanya inovasi dan potensi proyek-proyek strategis Nasional dan Swasta, maka rencana penambahan Kegiatan Usaha yang ditinjau dari Kelayakan Pasar adalah Layak.

Secara Kelayakan Teknis, Perseroan juga memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga penilaian studi yang didasarkan dari Kelayakan Teknis juga dinyatakan Layak oleh KJPP YDR.

Kelayakan Pola Bisnis, dengan keunggulan kompetitif yang telah dimiliki oleh Perseroan, rencana penambahan Kegiatan Usaha yang ditinjau dari Kelayakan Pola Bisnis juga dinyatakan Layak oleh KJPP YDR.

Dari Kelayakan Model Manajemen juga sangat layak, karena Perseroan sendiri memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dan dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki komposisi tenaga ahli dan manajemen risiko yang baik.

Dari segi Kelayakan Keuangan, dari beberapa rencana investasi dan proyek-proyek yang dapat diperoleh oleh Perseroan dalam waktu dekat, dari analisis Net Present Value (NPV), rencana penambahan kegiatan usaha ini menunjukkan nilai positif dan layak dan menguntungkan.

Kesimpulan akhir yang disampaikan oleh KJPP YDR rencana penambahan kegiatan usaha tersebut tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan. Dengan segala kemungkinan dan rencana bisnis yang baik serta manajemen risiko yang baik dari Perseroan, penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.

V. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Berkenaan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, saat ini Perseroan telah memiliki beberapa Tenaga Ahli yang telah sesuai dengan kualifikasi yang ada yang dapat mendukung Penambahan Kegiatan Usaha, dimana tenaga ahli tersebut berasal dari tenaga ahli yang telah bekerja pada Perseroan, sehingga Perseroan tidak memerlukan biaya untuk merekrut tenaga ahli dari luar.

VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dengan dijalankannya rencana Penambahan Kegiatan Usaha, laba usaha Perseroan diperkirakan akan mengalami peningkatan dan laba bersih Perseroan juga akan mengalami peningkatan.

Hasil kriteria kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan laporan studi kelayakan yang disusun oleh KJPP YDR adalah sebagai berikut:

- *Net Present Value* (NPV) : Rp 248.926.080.406,
- *Internal Rate of Return* (IRR) : 27,351%
- *Profitability Index* (PI) : 4,30
- *Payback Period* (PP) : 4 Tahun 1 Bulan

VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPST

Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB 2025 untuk antara lain memperoleh persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 25-06-2025 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh lima)

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Kantor Pusat

Gedung TKDN, Tbk

Jl. Sunter Muara No.8a, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta [14350](https://www.tkdn.co.id)

Tel. 021 38889045

[Website : www.tkdn.co.id](http://www.tkdn.co.id)

Email : corporate.secretary@tkdn.co.id

Jakarta, 20 Mei 2025
Direksi Perseroan